

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, KECAMATAN JAWAI, DESA SENTEBANG SEBAGAI DESA INDUK, DESA PERSIAPAN SENTEBANG MAKMUR, BUPATI, CAMAT, KEPALA DESA INDUK, PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA PERSIAPAN, DAN MASYARAKAT DESA PERSIAPAN SENTEBANG MAKMUR.

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.12, BD 2026/NO.12. 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SENTEBANG MAKMUR KECAMATAN JAWAI.

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Desa Persiapan Sentebang Makmur Kecamatan Jawai yang berasal dari sebagian wilayah Desa Sentebang Kecamatan Jawai. Desa Persiapan Sentebang Makmur terdiri atas 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Damai, Dusun Sejahtera, Dusun Sentebang Barat, dan Dusun Teluk, dengan luas wilayah keseluruhan 528,13 ha dan jumlah penduduk 2.907 jiwa dengan 938 kepala keluarga. Peraturan ini juga mengatur batas wilayah, pusat pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan desa persiapan, biaya operasional, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Sentebang Makmur.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
Mengatur pembentukan Desa Persiapan Sentebang Makmur Kecamatan Jawai yang berasal dari sebagian wilayah Desa Sentebang; luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Persiapan Sentebang Makmur serta wilayah Desa Sentebang setelah dikurangi wilayah desa persiapan; batas wilayah desa persiapan yang meliputi Desa Sungai Nyirih di sebelah utara, Desa Dungun Laut dan Desa Sentebang di sebelah selatan, Laut Natuna di sebelah barat, dan Desa Sentebang di sebelah timur; pusat pemerintahan yang berkedudukan di Dusun Damai; struktur organisasi pemerintahan

desa persiapan; pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa persiapan; biaya operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk paling banyak 30% (tiga puluh persen); serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa Induk. Batas wilayah dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa Persiapan Sentebang Makmur Kecamatan Jawai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 April 2026;